



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendistribusian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Ke Tempat Pemrosesan Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic sintetis polimeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang

6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Penggunaan kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

## Pasal 2

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari;
- d. melindungi kesehatan warga dari penggunaan kantong plastik terhadap makanan dan/atau minuman;
- e. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup; dan
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga akibat penggunaan kantong plastik.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. produsen, pelaku usaha, penyedia dan pengguna kantong plastik;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PELAKSANAAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

### Pasal 4

Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- b. penyusunan Rencana Aksi Daerah.

### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan pada intensitas tinggi penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. pertokoan;
  - c. pasar;
  - d. kantor pemerintahan; dan
  - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daerah aliran sungai;
  - b. daerah resapan air;
  - c. kawasan wisata;
  - d. sarana dan prasarana publik; dan
  - e. kawasan industri.

### Pasal 6

- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik dan melaksanakan kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Daerah.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

## Pasal 7

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
  - b. sosialisasi/penyuluhan/workshop/*talk show*;
  - c. kegiatan ilmiah; dan
  - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
  - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
  - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
- (3) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. memelopori pengurangan penggunaan kantong plastik dalam berbagai kegiatan pemerintahan/acara kedinasan;
  - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
  - e. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - g. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
  - h. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

## BAB IV

### PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA, DAN PENGGUNA KANTONG PLASTIK

## Pasal 9

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.

- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, maka produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

#### Pasal 10

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang berwenang.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib memberlakukan kantong plastik berbayar dengan menyusun Standar Operasional Prosedur di seluruh tempat usahanya dengan cara menetapkan harga kantong plastik dengan mengacu pada harga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada Perangkat Daerah teknis yang berwenang.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
  - a. mengurangi penggunaan kantong plastik dalam aktifitas sehari-hari; dan

- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
  - a. produsen;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
  - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
  - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
  - a. produsen;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan baik dari produsen, pelaku usaha, dan penyedia, maupun pengguna kantong plastik, maka Bupati melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Mei 2019


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK FADJAR TJAHJONO



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam upaya mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Kabupaten Pamekasan, saya selaku pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha ..... menyatakan sanggup dan bersedia untuk :

1. mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan; dan/atau
2. memberlakukan kantong plastik berbayar.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pamekasan  
pada tanggal

ttd

( Nama lengkap )

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM